

No. : 245/ITP-CLCC/XII/2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p.  
**Yth. Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

**Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sehubungan dengan Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami untuk dan nama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi terkait jual beli saham dalam PT Samudra Harmoni Prakarsa sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“**Perseroan**”)  
Bidang Usaha : Produksi Semen  
Telepon : 021-8754343 ext 3808  
Faksimili : 021-87941166  
Alamat Email : [corpsec@indocement.co.id](mailto:corpsec@indocement.co.id)

1.	Tanggal kejadian	26 Desember 2024
2.	Jenis Informasi	Penandatanganan Akta Jual Beli saham PT Samudra Harmoni Prakarsa (“ <b>PT SHP</b> ”), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Nomor 67B, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, sejumlah 56.000 (lima puluh enam ribu) saham atau setara dengan 50% dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT SHP oleh PT Bahana Indonor selaku entitas anak Perseroan (“ <b>Jual Beli Saham</b> ”).



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

3.	Uraian Informasi	
	- Pihak-pihak yang melakukan kontrak	1. PT Lintas Armada Indonesia ("LAI") selaku penjual; 2. Hendy Williams selaku penjual; dan 3. PT Bahana Indonor ("BI") selaku pembeli.
	- sifat hubungan para pihak yang melakukan kontrak	LAI dan Hendy Williams selaku para pemegang saham dalam PT SHP telah menjual saham PT SHP yang dimilikinya kepada BI, sehingga BI memiliki 56.000 (lima puluh enam ribu) saham atau setara dengan 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT SHP.  Tidak terdapat hubungan afiliasi antara LAI, Hendy Williams dan BI.  BI merupakan perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
	- jenis kontrak	- Akta Jual Beli atas Saham PT SHP oleh LAI dan BI; - Akta Jual Beli atas Saham PT SHP oleh Hendy Williams dan BI.
	- nilai kontrak	Nilai transaksi Jual Beli Saham adalah sebesar <b>Rp47.250.000.000</b> (empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
	- alasan perolehan atau kehilangan kontrak	Dalam rangka kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Kapal MV. Harmoni I untuk pengangkutan muatan <i>clinker</i> atau batu bara atau kargo lainnya.
4.	Dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Informasi atas fakta material yang diungkapkan sehubungan dengan Jual Beli Saham tidak memiliki dampak material secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain	Jual Beli Saham ini bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

---

		Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
--	--	--

Demikian kami sampaikan. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Indocement Tunggol Prakarsa Tbk.

**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

**Dani Handajani**  
Corporate Secretary

Tembusan:  
- **PT Bursa Efek Indonesia**